

BAB II

**WASIAT SUAMI KEPADA ISTRI TERKAIT HARTA WARISAN
BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Tinjauan umum mengenai waris

1. Pengertian Waris dan dasar Hukum Waris

a. Pengertian Waris

Pengertian Waris Secara bahasa yaitu berasal dari kata *waratsa* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah Saw., hukum kewarisan Islam ditetapkan secara bahasa, kata *waratsa* memiliki beberapa arti; *pertama*, mengganti (QS Al-Naml [27] : 16), artinya *Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua*, memberi (QS Al-Zumar [39] : 74), dan *ketiga*, mewarisi (QS Maryam [19] : 6).³²

Secara terminologi Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama, dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan seperti seperti: *Faraid*, *Fiqh Mawaris*, dan *hukmal-Waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 281.

yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Namun kata yang lazim dipakai adalah *faraidh*.³³

Prof H. Zainudin Ali memberikan pengertian Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dari pengertian tersebut maka Hukum Waris Islam merupakan ketentuan atas siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian-bagian ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.³⁴

Pengertian waris menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 171 huruf (a), yang berbunyi “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”. Dengan demikian hukum waris Islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut dengan menggunakan aturan pembagian yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam.

b. Dasar Hukum Waris

a) Al-Quran

Al-Quran Surat An-Nisa ayat (7) :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta

³³ Arif Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Kencana, 2004), hlm.5 .

³⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 33.

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

b) Hadits Nabi

- 1) Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: *“Nabi Muhammad SAW. Bersabda: “Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki lebih utama.”* (HR Bukhari-Muslim)
- 2) Dari Usamah bin Zaid r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda: *“Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Muslim.”* (HR Bukhari-Muslim)

2. Ahli Waris

Ahli waris Yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kerabat yang menyebabkan kewarisan, seperti hubungan kerabat (*al-Qara>bah*), hubungan perkawinan, dan hubungan akibat memerdekakan hamba sahaya. Dengan adanya hubungan kekerabatan, seseorang tidak berarti secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak memperoleh bagian. Ia juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.³⁵

Kelompok ahli waris dalam hukum waris Islam digolongkan kepada 3 bagian, yaitu dalam garis kebawah, dalam garis keatas, dan dalam garis kesamping. Adapun pengelompokkan tersebut diperinci seperti berikiut :³⁶

³⁵ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya : Pustaka Radja, 2016), hlm. 94.

³⁶ *Ibid*, hlm. 121.

- a. Dalam garis lurus ke bawah
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Anak Perempuan
 - 3) Cucu laki-laki dari garis keturunan laki-laki
 - 4) Cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki

- b. Dalam garis lurus ke atas
 - 1) Bapak
 - 2) Ibu
 - 3) Kakek dari garis bapak
 - 4) Nenek dari garis ibu

- c. Dalam garis lurus ke samping
 - 1) Saudara laki-laki sekandung
 - 2) Saudara perempuan sekandung
 - 3) Saudara laki-laki sebapak
 - 4) Saudara perempuan sebapak
 - 5) Saudara laki-laki seibu
 - 6) Saudara perempuan seibu
 - 7) Anak laki-laki saudara sekandung (keponakan)
 - 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
 - 9) Paman sekandung
 - 10) Paman sebapak
 - 11) Anak paman sekandung
 - 12) anak paman sebapak.

3. Harta waris

Harta waris dalam Islam dimaknai sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.³⁷ Prof. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan harta waris sebagai (*tirkah*) segala peninggalan seseorang yang telah meninggal berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak, oleh karena itu *tirkah* mencakup benda-benda materiil seperti barang-barang bergerak juga beserta hak-hak dari benda materiil tersebut.³⁸

Harta waris yang dapat dibagikan kepada ahli waris yaitu harta peninggalan yang sudah bersih (*Al-Irth*). *Al-Irth* tersebut meliputi :³⁹

- a. Biaya pengurusan jenazah
- b. Pelunasan hutang (jika berhutang)
- c. Pemenuhan wasiat (jika berwasiat)
- d. Pembagian sisa harta waris.

B. Tinjauan Umum mengenai Wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian dan dasar hukum wasiat

a. Pengertian Wasiat

Pengertian wasiat secara bahasa diambil dari dari bahasa arab yaitu *al-washiyah* yang berarti pesan, perintah, dan nasihat.⁴⁰ Pengertian wasiat dalam

³⁷ Arif Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 206.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 363.

³⁹ Maimun Nawawi, *Op. Cit*, Hlm. 96.

⁴⁰ Achmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Versi Indonesia-Arab* (Surabaya : Pustaka Progresif, 2007), hlm. 945.

perspektif hukum Islam menurut ulama fikih sunnah yaitu suatu perbuatan pemberian hak kepada orang lain secara sukarela semasa hidupnya baik berupa barang, piutang, bahkan manfaat, untuk kemudian dilaksanakan oleh yang menerima wasiat tersebut setelahnya orang yang berwasiat meninggal dunia.⁴¹ Pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa pengertian wasiat berdasarkan hukum Islam adalah suatu pemberian dari seorang pewasiat kepada penerima wasiat yang dilakukan semasa hidupnya untuk kemudian dilaksanakan setelahnya pemberi wasiat meninggal dunia, dengan demikian wasiat dapat diartikan sebagai perbuatan hukum karena praktik wasiat tersebut menimbulkan suatu peralihan hak dari pemberi wasiat kepada yang menerima wasiat.

Pengertian wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam memang tidak menerangkan secara langsung tentang pengertian wasiat tersebut namun Pengertian yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut. Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 194 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wasiat adalah suatu pemberian seorang pemberi wasiat atas harta bendanya kepada penerima wasiat dengan tanpa adanya paksaan yang kemudian baru akan dilaksanakan dari wasiat tersebut setelah pemberi wasiat meninggal dunia.

⁴¹ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia* (Sleman, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 127.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah suatu pemberian seseorang semasa hidupnya atas apa yang menjadi haknya (dimilikinya) untuk kemudian diberikan kepada orang lain yang akan menerima wasiat tersebut secara sukarela tanpa adanya paksaan. Adapun pelaksanaan wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan setelahnya pemberi wasiat tersebut meninggal dunia.

b. Dasar Hukum Wasiat

1) Al-Quran

Dalam agama Islam sumber dari suatu hukum (syariat) bersumber pada Al-Quran, Hadits, dan Ijma Ulama demikian dengan dasar hukum wasiat dalam perspektif hukum Islam tentunya didasarkan pada sumber tersebut. Salah satu dasar hukum wasiat didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat (180) yang berbunyi :

“diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Dari penjelasan ayat diatas dijelaskan bahwa wasiat merupakan hal yang diperbolehkan atau bahkan dianjurkan dalam agama Islam sebagai bentuk dari penghambaan diri manusia kepada sang pencipta untuk mencapai ketakwaan.

2) Hadits

Dasar hukum wasiat disebutkan pula dalam sebuah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan para sahabat nabi yang lain yaitu oleh Abu Darda, Mu'adz, Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Khalid bin Ubaid. Bunyi dari hadits tersebut adalah :

“Sesungguhnya Allah bersedekah atas kalian ketika wafat, dengan menggunakan sepertiga harta kalian sebagai tambahan bagi amalan kalian.”

3) Ijma Ulama

Para ulama sepakat atas diperbolehkannya wasiat. Wasiat dianggap sah jika dibuat (diucapkan) dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, dalam kedua keadaan tersebut hukumnya sama menurut semua madzhab.⁴²

Dengan dasar hukum yang telah difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran dan hadits Nabi, Prof Wahbah Az-Zuhaili menegaskan dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Waadilatuhu* bahwa ijma ulama (kesepakatan para ulama) sepakat atas diperbolehkannya wasiat. Prof wahbah Az-Zuhaili menjelaskan mengenai dalil rasio dari suatu wasiat, dalil rasio yang dimaksud adalah hubungan wasiat dengan sisi kehidupan manusia, dalil rasio dari Prof Wahbah Az-Zuhaili tersebut yaitu bahwa kebutuhan manusia akan wasiat merupakan sebagai tambahan dari bentuk pendekatan diri dari kebaikan manusia itu sendiri, serta menindak lanjuti

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2004), hlm. 504.

kegegabahan yang dilakukannya semasa hidupnya yakni pada saat mengerjakan amal kebaikan.⁴³

2. Rukun dan syarat wasiat

Wasiat merupakan suatu perbuatan yang telah diatur dalam agama Islam (syariat), sehingga dalam pelaksanaan dari suatu wasiat haruslah memperhatikan dan memenuhi syarat dan rukun yang jelas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturannya. Muhammad Jawad Mughniyah menegaskan bahwa rukun wasiat ada 4 , yaitu :⁴⁴

a. *Mushi* (Pemberi Wasiat)

Pemberi wasiat harus cakap dan berakal sehat. Dalam melakukan wasiat harus dilakukan secara sukarela dengan tanpa adanya paksaan serta kesungguhan hati dan benar-benar berhak atas harta yang akan diwasiatkannya.

b. *Musha lah* (Penerima Wasiat)

Penerima wasiat harus cakap dan berakal sehat, wasiat bukan diperuntukkan kepada ahli waris (kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya).

c. *Musha Bih* (Barang yang diwasiatkan)

Barang yang diwasiatkan harus dapat dipindah tangankan (dimiliki) dan memberikan manfaat.

d. *Shighat* (Redaksi Wasiat)

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.* hlm.157.

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Loc. Cit.*

Wasiat dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Redaksi dari wasiat harus jelas sehingga tidak menimbulkan kekeliruan.

Dari keseluruhan rukun di atas para ulama menyepakati akan keempat rukun wasiat tersebut, dengan demikian wasiat memiliki dasar yang kuat untuk kemudian dilaksanakan. Sesuai dengan rukun wasiat yang telah ditetapkan tersebut maka para ahli fiqh menetapkan syarat-syarat dari masing-masing rukun wasiat agar pelaksanaan dari suatu wasiat lebih jelas dan terarah untuk kemudian memiliki kekuatan hukum. Syarat-syarat tersebut meliputi :

a. *Mushi* (Pemberi Wasiat) :⁴⁵

1. Baligh
2. Berakal sehat
3. Cakap
4. Berwasiat atas dasar sukarela tanpa adanya paksaan

b. *Musha lah* (Penerima Wasiat) :

1. Berakal sehat
2. Cakap
3. Bebas dari putusan hakim yang memberatkan atas dirinya dengan pemberi wasiat
4. Bukan ahli waris (syarat ini mendapat pengecualian dalam pasal 195 ayat (3) KHI

⁴⁵ M. idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm 136.

c. *Musha Bih* (Barang yang diwasiatkan) :⁴⁶

1. Hendaknya berupa harta benda.
2. Memiliki nilai.
3. Bisa diberikan kepemilikannya.
4. Merupakan milik mushii, iika barang tersebut berwujud/sudah jelas (mu'ayyan).
5. Tidak dengan menggunakan suatu maksiat

d. *Shighat* (Redaksi Wasiat)

1. Wasiat dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis dan dilakukan dihadapan 2 orang saksi, jika wasiat dilakukan secara tertulis maka harus dilakukan dihadapan notaris dan 2 orang saksi.
2. Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada poin b dan c dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan dua orang saksi atau dibuat dihadapan notaris.

3. Asas-Asas Wasiat

Asas-asas wasiat dalam perspektif Hukum Islam meliputi :⁴⁷

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 187.

⁴⁷ Jaih Mubarak, *Islam Dan Hukum* (Lampung : Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016), hlm. 8.

a) Asas *Integrity*

Pelaksanaan dari wasiat dilaksanakan dengan dasar ketulusan hati, kejujuran dan tanpa adanya paksaan.

b) Asas *Ta'abbudi*

Wasiat dalam pelaksanaannya didasarkan atas dasar penghambaan diri kepada Allah SWT sebagai ibadah

c) Asas *Ijbari*

Pelaksanaan wasiat harus dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan dalam hukum Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran, Hadits, dan ijma ulama.

d) Asas Keadilan Berimbang

Pelaksanaan wasiat harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemberi wasiat penerima wasiat dan ahli waris.

e) Asas kematian

Wasiat yang diberikan oleh pewasiat kepada penerima wasiat dapat dilaksanakan setelahnya pemberi wasiat meninggal dunia.

4. Pembatalan Wasiat

Pembatalan wasiat yang dimuat dalam Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan

Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
- d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :

- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
- b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
- c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

5. Pencabutan Wasiat

Pencabutan wasiat yang dimuat dalam Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- 1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- 2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan
- 3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.
- 4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akta Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

6. Batasan Wasiat

Wasiat hanya berlaku dalam batas besaran harta sebanyak sepertiga dari harta warisan baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Apabila melebihi dari sepertiga harta warisan maka harus ada kesepakatan dari para ahli waris, adapun ijma para ulama fiqih dari seluruh madzhab sepakat apabila melebihi sepertiga dari harta warisan maka harus mendapatkan izin dari para ahli waris, jika semua mengizinkan maka wasiat yang melebihi sepertiga tersebut berlaku, dan apabila tidak disetujui oleh ahli waris maka wasiat tersebut tidak berlaku.⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit*, hlm. 513.

Adapun hadits nabi yang menjadi landasan mengenai batasan wasiat tersebut yaitu hadits yang diriwayatkan Sa'ad bin Waqqash yang berbunyi :

“sepertiga, dan sepertiga itu banyak.”

Begitu juga dengan wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris. Kompilasi Hukum Islam mengatur terkait wasiat kepada ahli waris membutuhkan persetujuan dari para ahli waris, apabila seluruh ahli waris menyetujui maka wasiat tersebut berlaku, apabila ahli waris tidak menyetujui maka wasiat tersebut tidak berlaku.

C. Tinjauan Umum mengenai Kompilasi Hukum Islam

1. Sejarah Dibentuknya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Keberadaan agama Islam di Indonesia diakui keberadaannya dan berlandaskan landasan konstitusional yang tertulis dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sejalan dengan ketentuan Pasal tersebut maka kebutuhan muslim di Indonesia terhadap peraturan tertulis yang mengatur akan hukum islam di Indonesia merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara sebab Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Indonesia adalah Negara Hukum, dengan demikian sebagai negara hukum maka sistem hukum Indonesia mengakui akan hukum tertulis.

Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai landasan hukum bagi umat muslim di Indonesia sesuai dengan kesadaran dan kebutuhan akan hukum Islam di Indonesia. istilah Kompilasi Hukum Islam berasal dari bahasa latin yaitu *Complaire* yang berarti suatu kumpulan “Peraturan yang tersebar di berbagai tempat.”⁴⁹ Pengertian dari istilah Kompilasi Hukum Islam maka dapat diartikan sebagai kumpulan dari pendapat para ulama yang ditulis dari berbagai sumber kitab Fiqh yang kemudian kumpulan tersebut disusun secara sistematis dalam suatu bentuk buku tertentu.

Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada prakarsa para penguasa negara pada saat itu, dimana Mahkamah Agung bekerja sama dengan Departemen agama untuk melakukan pembinaan dalam bidang teknis yustisial Peradilan Agama sebagai pelaksana UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11 ayat (1). Selama pembinaan teknis yustisial terfiadap Peradilan Agama diketahui adanya suatu kelemahan dalam lingkungan Peradilan Agama, antara lain yaitu adanya simpang siur penerapan hukum Islam dilingkungan Peradilan Agama, terutama hukum Islam terapan yang diambil dari salah satu kitab fiqh yang 13 yang dijadikan dasar hukum dalam memutuskan perkara. Untuk itu diperlukan satu buku yang menghimpun hukum Islam terapan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk kewenangan absolut Peradilan

⁴⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : Akademi Pressindo, 1990), hlm. 10.

Agama dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.⁵⁰

Kerjasama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan Departemen Agama tersebut menimbulkan suatu gagasan untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam untuk kemudian dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat muslim di Indonesia dan para hakim di peradilan agama untuk menyelesaikan suatu perkara yang menjadi wewenangnya. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi. Gagasan untuk membuat Kompilasi tersebut menghasilkan rumusan peraturan yang meliputi Hukum Perkawinan, Hukum Waris, dan Hukum Perwakafan. Setelahnya selesai dikerjakan kemudian diserahkan kepada Presiden untuk kemudian disempurnakan redaksinya, setelah menurut presiden sempurna maka terbitlah Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam menjadi landasan dan acuan bagi masyarakat muslim di Indonesia dalam melaksanakan syariat dan menjadi pedoman serta acuan bagi para hakim untuk menyelesaikan suatu perkara dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia.

⁵⁰ Barmawi Mukri, 'Kedudukan Dan Peranan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Hukum*, 8 No.17 (2001), hlm.25.

2. Dasar hukum Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan suatu kumpulan peraturan yang menjadi landasan bagi masyarakat muslim di Indonesia, begitupun dengan para hakim dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia dalam menyelesaikan perkaranya. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah berlaku sejak tahun 1991 sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991. Dengan berlakunya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut maka Kompilasi Hukum Islam tersebut menjadi hukum materiil di Peradilan Agama Indonesia setelahnya disahkan oleh Presiden.

Dasar hukum berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentunya dilandaskan pada landasan yang yuridis. Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebar luaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91.⁵¹ Kompilasi Hukum Islam memiliki dua landasan hukum dalam pemberlakuannya, yaitu landasan yuridis dan landasan fungsional.

⁵¹ Muhammad Helmi, 'Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XV . No.1 (2016), hlm. 145.

Landasan yuridis tersebut adalah perlunya para hakim di dalam lingkungan Peradilan Agama untuk selalu memperhatikan kesadaran hukum masyarakat atau perkembangan hukum dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat." Di samping itu adanya *qo'idah fiqhiyah* yang menyebutkan "Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama di Indonesia membutuhkan akan adanya unifikasi dan kodifikasi hukum untuk mendukung jalannya peradilan agama di Indonesia.

Landasan fungsional dari Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa Kompilasi Hukum Islam itu sama dengan *fiqh* Islam yang disusun sesuai dengan kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam ini merupakan bentuk terdekat dengan Kodifikasi Hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional. Dengan penjelasan landasan fungsional Kompilasi Hukum Islam tersebut maka Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu wujud dari pembangunan hukum nasional di Indonesia.⁵²

Dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah :

⁵² Barmawi Mukri, *Op. Cit*, hlm. 26.

- a. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah- masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya;
- b. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991;
- c. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni Tahun 1991.

3. Muatan Muatan Kompilasi Hukum Islam

Muatan Materi dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa Buku dengan beberapa pasalnya, yaitu :

- a. Buku I tentang Perkawinan terdiri dari 19 BAB dengan 170 Pasal (Pasal 1 – Pasal 170)
- b. Buku II tentang kewarisan terdiri dari 6 BAB dengan 44 Pasal (Pasal 171 – Pasal 214)
- c. Buku III tentang Perwakafan terdiri dari 5 BAB dengan 15 Pasal (Pasal 215 – Pasal 229)

Secara garis besar materi muatan yang tercantum dalam Bab dan Pasal Pasal Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai :⁵³

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan, berisi penjelasan istilah-istilah yang berkaitan dengan perkawinan, dasar-dasar dan prinsip-prinsip perkawinan, peminangan dan akibat hukumnya, syarat dan hukum perkawinan, mahar, larangan kawin, perjanjian perkawinan, kawin hamil, poligami, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, putusnya perkawinan dan akibatnya, rujuk dan masa berkabung.
 - b. Buku II tentang Hukum Kewarisan, berisi penjelasan istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum kewarisan, ketentuan mengenai ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris, ketentuan mengenai 'aul dan radd, wasiat, dan hibah.
 - c. Buku III tentang Hukum Perwakafan, berisi penjelasan istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum perwakafan, tujuan wakaf, unsur-unsur wakaf dan syarat-syarat melakukan wakaf, serta kewajiban dan hak-hak nadhir, tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf, serta ketentuan penutup.
4. Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia

Hadirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan sebuah hasil dari pembangunan hukum nasional di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam

⁵³ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia* (Bandung : Marja, 2014), hlm. 129-131.

dianggap mampu memberikan dampak positif dalam ruang lingkup Peradilan Agama di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah suatu unifikasi dan kodifikasi hukum islam yang berlaku di Indonesia sampai saat ini. Namun demikian Kompilasi Hukum Islam di Indonesia masih dalam bentuk Instruksi Presiden, dimana dalam hierarki perundang-undangan Indonesia tidak disebutkan dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia, peristiwa demikian sempat menjadi perdebatan atas kedudukan Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tersebut. Menurut Ismail Sunny, ahli hukum tata negara, walaupun instruksi presiden tidak disebutkan dalam TAP Nomor XX/MPRS/1996 (Tata Urutan Perundang-Undangan), namun berdasarkan kenyataan bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, Presiden kerap mengeluarkan Instruksi Presiden yang dianggapnya lebih efektif, maka Instruksi Presiden memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Keputusan Presiden sehingga memiliki daya mengikat.⁵⁴

Konsep tata urutan (hierarki) Perundang-Undangan di Indonesia dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

⁵⁴ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia* (Malang : Banyumedia Publishing, 2005), hlm. 190.

- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

Kedudukan Instruksi presiden dalam tata hukum di Indonesia dapat dilihat dari hierarki perundang-undangan, instruksi presiden dalam hierarki perundang-undangan sejatinya bersifat dinamis. Hal tersebut dapat terlihat dari TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang didalamnya memuat jenis peraturan berupa Instruksi Menteri, dengan demikian Instruksi Presiden juga merupakan salah satu jenis dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Dalam peraturan-peraturan yang memuat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Instruksi Presiden tidak dimuat dalam hierarki perundang-undangan tersebut, sebab instruksi presiden dianggap bersifat arahan dari presiden kepada bawahannya yang bersifat teknis.⁵⁵

Kedudukan hukum dari Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia dapat dilihat dari tujuan Kompilasi Hukum Islam tersebut, yaitu :⁵⁶

- a. Kompilasi Hukum Islam sebagai wujud dari pembangunan Hukum Nasional;

⁵⁵ Yulkarnain Harahab and Andi Omara, 'Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan', *Mimbar Hukum*, 22, No.3 (2010), hlm. 634.

⁵⁶ Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 53-62.

- b. Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara kongkret;
- c. Untuk digunakan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama;
- d. Sifat kompilasi, berwawasan nasional yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia;
- e. Serta sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan masyarakat Islam.